



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

JL. W.R. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri/Kepala Lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negera Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2025
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

- KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, maka JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Sub Substansi Program dan Keuangan diberikan tugas untuk :
1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Bengkulu
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip 19720709 199202 1001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

Nomor : 01 SETWAN/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2025

NO	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUSAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel		Persentase Prodak Hukum yang Disahkan		
		Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	Jumlah Raperda yang disetujui bersama / Jumlah Raperda yang dibahas bersama x 100%	Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang terselesaikan	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

			Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Perangkat Daerah	Dokumen RR Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
			Nilai AKIP yang Akan Dicapai	LHE dari Inspektorat	Inspektorat Kota Bengkulu
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam satu tahun	Jumlah target masyarakat yang akan berkomunikasi/ jumlah target masyarakat yang akan berkomunikasi x 100%	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip 19720709 199202 1001